

## A. DTSEN

### 1. Latar Belakang

Dalam upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia selama ini acuan data yang digunakan di masing-masing lembaga berbeda-beda, sehingga tidak ada sinergisitas dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Indonesia untuk itu perlu adanya satu data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akurat dan terintegrasi guna mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan sebagai dasar kebijakan, perencanaan dan evaluasi pembangunan yang efektif. Menimbang hal tersebut maka Presiden Prabowo menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang data tunggal sosial dan ekonomi Nasional

### 2. Dasar Hukum

- a. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang data tunggal sosial dan ekonomi Nasional
- b. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- c. Permensos Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- d. Kepmensos Nomor 79/HUK/ 2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

### 3. Pengertian dan sumber data

#### a. Pengertian

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi (**Regsosek**), data terpadu kesejahteraan sosial (**DTKS**), dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (**P3KE**) serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

#### b. Sumber data DTSEN

- **Regsosek**, adalah Data sensus penduduk yang dilakukan Bappenas dan BPS tahun 2022.
- **DTKS**, adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial.
- **P3KE**, adalah Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dari Kemenko PMK.
- **Data Dukcapil** adalah Data kependudukan untuk memastikan data selalu mutakhir. Baik secara individu (NIK/KTP) maupun Keluarga (Data anggota keluarga yang ada dalam satu KK)
- **Stake Holder Lain**, Dengan basis NIK dan no KK, DTSEN sinkron dengan lembaga lain seperti PLN, Bank Himbara, data PPATK, BPJS Tenaga kerja, BPJS kesehatan.

#### c. DTSEN merupakan Penyempurnaan sistem sebelumnya : Beberapa kelemahan sistem sebelumnya, seperti potensi **inclusion errors** (*penerima yang seharusnya tidak berhak menerima bansos tetapi menerima bansos*) dan **exclusion errors** (*orang yang seharusnya menerima tetapi tidak menerima bantuan*), menjadi alasan kuat untuk mengembangkan sistem yang lebih akurat seperti DTSEN

#### d. DTSEN Merupakan satu-satunya data yang akan digunakan oleh **seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemda** dalam penetapan sasaran program kesejahteraan sosial.

### 4. Tujuan

- a. **Pensasaran Bansos lebih Tepat** dan membangun database profil social ekonomi penduduk Indonesia;
- b. **Tujuan yang lebih luas** : Selain meningkatkan ketepatan sasaran bansos, DTSEN juga bertujuan untuk mendukung program pembangunan nasional yang terukur dan

berkelanjutan, serta meningkatkan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah

5. Manfaat DTSEN

- a. Mengarahkan kebijakan pemerintah lebih konvergen dan mengurangi bias akibat tumpang tindih data
- b. Mempermudah pensasaran program pembangunan pemerintah menjadi lebih tepat
- c. Memudahkan pemerintah dalam menerapkan strategi pengentasan kemiskinan agar lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan
- d. Mengetahui profil sosial ekonomi penduduk Indonesia lebih lengkap
- e. Membantu pengalokasian anggaran pembangunan lebih efisien, efektif dan akuntabel
- f. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat

6. Perbedaan DTSEN dengan DTKS

DTKS	DTSEN
1. Hanya berisi individu dan keluarga penerima bansos	1. Berisi data populasi individu dan keluarga penduduk Indonesia
2. Memuat Profil Sosial ekonomi terbatas	2. Memuat profil sosial ekonomi yang lebih lengkap
3. Tidak memiliki pemeringkatan (Desil)	3. Memiliki pemeringkatan (Desil)
4. Digunakan secara terbatas untuk program kesejahteraan sosial	4. Sebagai sumber data tunggal pensasaran program pembangunan dan kesejahteraan

7. Kondisi yang terjadi setelah pepadanan DTSEN

- a. Adanya pemeringkatan (Desil) yang bersifat dinamis dimana bisa berubah dalam kurun waktu 3 bulan sekali akibat pemutakhiran data
- b. Penerima bansos mengalami perubahan, ada yang masuk (dapat) ada yang keluar (tidak lagi dapat bansos).
  - **Siapa yang masuk : exclusion errors, dan yang sesuai dengan kriteria program**
  - **Siapa yang keluar: inclusion errors**, masuk daftar negative list yang bansosnya disalahgunakan (judol), yang sudah sejahtera (graduasi);
- c. Kuota bansos di daerah mengalami perubahan,
  - **Kuota bansos Nasional tidak berubah:** 10 juta PKH, 18,3 Juta Sembako dan 96 Juta PBI-JKN
  - Distribusi **kuota daerah berubah:** mengikuti proporsi jumlah penduduk miskin di daerah, semakin banyak penduduk miskin semakin banyak kuota bansos (azas keadilan); Daerah yang kurang dari kuota akan ditambah, daerah yang over kuota akan berkurang dengan rumus sebagai berikut :

$$\left[ \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Daerah}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Nasional}} \times 100 \right] \times \text{Kuota Bansos}$$

**contoh**

PBI-JKN : dikeluarkan 7.397.277 Jiwa, dengan rincian

2.306.943 karena berada pada desil 6-10

5.090.334 karena berada diluar DTSEN maka dialihkan kepada mereka yang berada pada desil 1-4, sesuai kuota daerah;

- d. Exclusion Errors Kondisi dimana penduduk miskin tidak dapat bantuan di semua wilayah (KTP/KK) tdk sesuai dengan domisili. → akan ada usulan baru
- e. Inclusion Errors *penerima yang seharusnya tidak berhak menerima bansos tetapi menerima bansos.* → Terjadi protes dan klaim
- f. On Demand Kondisi dimana ada penduduk yang merasa layak mendapat bantuan, namun tidak masuk kelompok sasaran pada DTSEN. → Terjadi permohonan input data baru

8. Alur DTSEN  
Data hasil verval/survei di olah oleh BPS Hasil Ground Check di terima oleh BPS untuk dilakukan pengolahan data, setelah di olah dan di ranking oleh BPS data kemudian diberikan kepada Kementerian Sosial beserta perangnya.
9. Penerapan Desil untuk penetapan penerima bansos, Kepmensos Nomor 79/HUK/2025 Pada **DIKTUM KEEMPAT**
  - a. Program Keluarga Harapan (PKH)
    - Berada di peringkat/Desil 1 – 4
    - Penerima bantuan ATENSI dapat menerima bansos PKH di luar DTSEN berdasarkan hasil assesment
    - Penerima PKH yang berada diluar kelompok desil masih dapat bansos PKH apabila belum dilakukan Ground Check
  - b. Bansos Sembako, dulu bernama BPNT
    - Berada di peringkat/Desil 1 – 5
    - Penerima bantuan ATENSI dapat menerima bansos Sembako di luar DTSEN berdasarkan hasil assesment
    - Penerima PKH yang berada diluar kelompok desil masih dapat bansos Sembako apabila belum dilakukan Ground Check
  - c. Atensi adalah bansos yang meliputi bantuan bagi lansia produktif, penyandang disabilitas, anak-anak, dan kelompok rentan.
    - Berada di peringkat/Desil 1 – 5
    - Penerima bantuan ATENSI dapat berasal dari hasil assesment program
    - Penerima bantuan ATENSI dapat menerima bansos PKH dan atau sembako di luar DTSEN berdasarkan hasil Assesment
  - d. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
    - Berada di peringkat/Desil 1 – 5
    - Penerima PBI JK yang berada diluar kelompok desil masih bisa mendapatkan bantuan PBI JK apabila belum dilakukan Ground Check
  - e. Program Kesejahteraan Sosial seperti PIP, dan bantuan yang Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan menyediakan jaring pengaman sosial saat terjadi krisis atau bencana
    - Berada di peringkat/Desil 1 – 5
    - Sesuai hasil Assesment masing-masing program
10. Jalur Pemutakhiran data DTSEN untuk penyaluran bansos
  - a. Jalur formal
    - Pengusulan data warga miskin melalui Ketua RT/RW (*Lebih efektif dan lebih baik melalui mekanisme rapat di tingkat RT/RW dengan membuka data penerima bansos di RT/RW tersebut untuk dibahas masih layak atau tidak, hasil musyawarah di tuangkan dalam berita acara salah satu manfaatnya saat ada aduan warga bisa digunakan sebagai bukti hasil dari musyawarah*)
    - Hasil musyawarah RT/RW di tindak lanjuti oleh Pemdesa kemudian mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) terkait pengusulan pemutakhiran DTSEN, selanjutnya Hasil musyawarah desa dituangkan dalam BA yang kemudian oleh Operator dilanjutkan dengan penginputan di SIKSNG.
    - Hasil penginputan di SIKSNG oleh operator desa akan di verifikasi oleh Pusat kemudian masuk dalam aplikasi SIKSMA mobile pendamping sosial untuk di tindak lanjuti dengan pengecekan lapangan Verval Ground Check DTSEN.
    - Hasil Ground Check di terima oleh BPS untuk dilakukan pengolahan data, setelah di olah dan di ranking oleh BPS data diberikan kepada Kementerian Sosial beserta perangnya.
    - Kementerian sosial menindak lanjuti dari data yang sudah di ranking untuk program bansos sesuai kelayakan rankingnya (Desil) masing-masing
  - b. Jalur Partipasi
    - Menggunakan aplikasi **Cek Bansos** dan setelah di verifikasi oleh Pusat kemudian masuk dalam aplikasi SIKSMA mobile pendamping sosial untuk di tindak lanjuti dengan pengecekan lapangan Verval Ground Check DTSEN.


- Hasil Ground Check di terima oleh BPS untuk dilakukan pengolahan data, setelah di olah dan di ranking oleh BPS data diberikan kepada Kementerian Sosial beserta perangnya.
- Kementerian sosial menindak lanjuti dari data yang sudah di ranking untuk program bansos sesuai kelayakan rankingnya (Desil) masing-masing

11. Penyebab Penerima Bantuan tidak lagi menerima bantuan berdasarkan Kepmensos Nomor 73 Tahun 2024, Kepmensos Nomor 79 Tahun 2025 yang diubah di Kepmensos Nomor 190 Tahun 2025 yang memuat tentang golongan kriteria masyarakat yang dapat dinyatakan tidak layak menerima bansos yaitu:

- Alamat tidak ditemukan;
- Individu tidak ditemukan;
- Meninggal dunia;
- memiliki pekerjaan sebagai aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/pegawai badan usaha milik negara/pegawai badan usaha milik daerah/pejabat negara;
- anggota keluarga aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/pegawai badan usaha milik negara/pegawai badan usaha milik daerah/pejabat negara;
- Pensiunan aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Sudah mampu dan/atau tidak memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman umum setiap program yang didapatkan;
- berstatus sebagai sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang merupakan pendamping sosial program keluarga harapan, pendamping sosial rehabilitasi sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
- keluarga sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang merupakan anggota keluarga pendamping sosial program keluarga harapan, pendamping sosial rehabilitasi sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
- Memiliki pekerjaan sebagai guru tersertifikasi;
- Memiliki penghasilan rutin yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- Menolak menerima program bantuan sosial dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan;
- Memiliki penghasilan diatas upah minimum provinsi/upah minimum kabupaten/kota;
- Terdaftar sebagai pengurus atau pemilik perusahaan;
- memiliki pekerjaan sebagai eksekutif perusahaan;
- terdaftar sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis yang bekerja di fasilitas kesehatan;
- Berstatus aktif sebagai perangkat desa; atau
- individu dan/atau anggota keluarganya terlibat dalam perjudian

## 12. Kredibilitas DTSEN

Untuk menjaga kredibilitas data maka tata kelola DTSEN melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan (dilindungi undang-undang dan kredibilitas yang dapat di percaya serta di mutakhirkan secara berkala (update setiap 3 bulan)



13. Bantuan PBI Kabupaten Klaten

- a. Kaidah peserta PBI April yang Tetap menjadi peserta PBI JK Mei 2025:  
Penerima PBI yang berada di Desil Bawah, baik yang sudah di GC maupun belum tetap bisa menerima PBI JK.
- b. Kaidah peserta PBI JK April yang dikeluarkan dari peserta PBI JK Mei 2025 :
  - Berada pada DTSEN dengan Desil 6-10 sebanyak **2.306.943** jiwa.
  - Berada di luar DTSEN sebanyak **5.090.334** jiwa.
- c. Kaidah pemenuhan Kuota PBI JK :
  - Membuat proporsi jumlah PBI-JK dengan angka kemiskinan kab/kota yang dikeluarkan BPS (Maret 2024).
  - Membandingkan jumlah PBI JK Kab/Kota existing dengan proporsi seharusnya untuk menentukan daerah tersebut under/over kuota, jika jumlah PBI JK existing sudah melebihi proporsi seharusnya daerah tersebut termasuk daerah over begitu juga sebaliknya.
  - Mendistribusikan sisa kuota nasional kepada daerah under kuota dengan prioritas :
    - 1) DTSEN Desil 1-5 yang bukan peserta PBI JK dan sudah di GC.
    - 2) Daftar tunggu dari usulan yang disahkan oleh kepala daerah.
    - 3) DTSEN Desil 1-5 yang bukan peserta PBI JK sisanya.
- d. Reaktivasi Bantuan PBI
  - Keputusan Menteri **nomor 80/HUK/2025** (SK PBI Mei).
  - Surat Dinas Menteri Sosial kepada Kepala Dinas Sosial Kab/Kota seluruh Indonesia, **Nomor S-445/MS/DI.01/6/2025** tanggal 03 Juni 2025 perihal Pemberitahuan Perubahan Data Peserta PBI JK Berdasarkan DTSEN, tembusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Seluruh Indonesia dan BPJS Kesehatan.
  - Surat Dinas Menteri Sosial kepada Kepala Menteri Kesehatan nomor **S-444/MS/DI.01/6/2025** tanggal 3 Juni 2025 perihal Reaktivasi Kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan, tembusan direktur utama BPJS.
- e. Ketentuan Reaktivasi bantuan PBI
  - Peserta penerima bantuan PBI yang dinonaktifkan per bulan Mei 2025 dan periode penghapusan selanjutnya, namun kemudian terbukti masih membutuhkan layanan kesehatan segera karena mengalami penyakit kronis, katastrofik, atau kondisi darurat medis yang membahayakan keselamatan jiwa, dapat diajukan untuk reaktivasi bersyarat selama masuk dalam kategori masyarakat miskin atau rentan miskin (berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Dinas Sosial Kabupaten/Kota);
  - Menyertakan surat keterangan reaktivasi kepesertaan PBI JK dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan surat keterangan membutuhkan layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan; dan
  - Melakukan pemutakhiran data peserta PBI JK yang diajukan reaktivasi, paling lambat dua periode pemutakhiran DTSEN setelah kepesertaan diaktifkan.

## PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

1. Dari mana sumber data DTSEN ?  
**Regsosek**, adalah Data sensus penduduk yang dilakukan Bappenas dan BPS tahun 2022.  
**DTKS**, adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial.  
**P3KE**, adalah Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dari Kemenko PMK.
2. Siapa yang menentukan Desil ?  
Yang menentukan desil adalah BPS, desil di dapat dari olah data hasil survei/Ground check yang diterima oleh BPS, kemudian hasil olah data diserahkan ke Instansi yang membutuhkan seperti kemensos. Kemensos hanya menentukan desil sekian dapat bantuan ini dan seterusnya.
3. Apabila Desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya apakah bisa dirubah sesuai dengan kondisi sebenarnya ? Bisa, ada 2 cara
  - Formal dengan menghubungi operator SIKSNG desa membawa KTP/KK untuk mengetahui desilnya dan jika tidak sesuai dapat minta tolong pada operator SIKSNG desa di menu pembaruan Desil.
  - Mandiri/Partisipasi, dengan menggunakan aplikasi Cek Bansos (dapat diunduh di Playstore) kemudian mendaftarkan akun menggunakan NIK dan no KK. Satu NIK hanya bisa untuk 1 akun.
4. Apakah RT/RW yang melakukan pendataan ?  
Tidak, RT/RW hanya dapat mengusulkan warganya melalui mekanisme rapat tingkat RT/RW kemudian di bawa ke Musyawarah tingkat desa.
5. Apakah Pendamping PKH/TKSK yang melakukan pendataan ?  
Tidak, Pendamping PKH/TKSK hanya mencocokkan data yang ada di aplikasi SIKSMA sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
6. Apa saja yang mempengaruhi Desil ?  
Pemeriksaan berdasarkan variable social ekonomi, Memanfaatkan 39 variabel dan forum Masyarakat (musdes/muskel), Memanfaatkan **Data administrasi** seperti **PLN, BPJS, PBB, Samsat, BKN, Bank Himbara, laporan PPAK**, Memanfaatkan foto kondisi rumah untuk memetukan kesejahteraan melalui metode image-based classification dari beberapa kajian dan analisa beberapa yang menjadi penentu desil, antara lain
  - Penghasilan keluarga, penghasilan keluarga di hitung dari penghasilan semua anggota keluarga yang ada dalam 1 KK (termasuk didalamnya anak yang sudah bekerja);
  - Asset yang dimiliki berupa Kepemilikan rumah tempat tinggal, lahan (dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat), kepemilikan kendaraan bermotor (dibuktikan dengan BPKB), kepemilikan perhiasan/emas;
  - Kondisi rumah tempat tinggal meliputi jenis dinding, lantai dan atap, luas lahan;
  - Daya listrik;
  - Kepemilikan tabungan dan pinjaman di Bank
7. Kenapa penerima PKH dapat semua bantuan yang ada ?  
Penerima PKH adalah warga yang paling tidak mampu di desa (desil 1-4) maka menerima semua bantuan yang ada (kecuali BLT DD) dengan tujuan agar mampu setara dengan warga yang lain sebagai salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan di desa tersebut.
8. Apakah masyarakat bisa menyanggah penerima bansos yang dianggap tidak layak ?  
Bisa dengan menggunakan menu sanggah pada aplikasi cek bansos
9. Apakah penerima bansos PKH untuk selamanya ?  
Tidak, Masa kepesertaan PKH berlaku paling lama 5 (lima) tahun hal ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 40/3/HK.01/7/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Data yang valid dan bantuan yang tepat sasaran dapat meminimalkan kesenjangan dalam masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial serta dapat mencapai tujuan dalam upaya pengentasan kemiskinan dalam masyarakat.